

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, seperti lahirnya berbagai praktek perjudian. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendati tindak perjudian merupakan kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan paradigma dalam masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Serta membahayakan bagi penghidupan masyarakat, bangsa dan negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala bentuknya masih banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Perjudian mulanya hanya suatu bentuk permainan atau hanya sebagai permainan pengisi waktu luang guna menghibur diri yang sifatnya rekreatif dan netral. Berangkat dari yang netral inilah, lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang kegairahan bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu biasanya berupa barang taruhan seperti uang ataupun benda-benda berharga lainnya. Pertaruhan dalam perjudian ini

juga terdapat unsur-unsur spekulatif atau untung-untungan itu sedikit atau banyak selalu mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan beruntung.¹

Oleh karena perjudian dikategorikan sebagai tindak pidana maka kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat harus bertindak tegas dalam hal ini. Akan tetapi selama ini kepolisian terkesan diam dengan tidak bertindak dengan tegas dalam memberantas tindak pidana perjudian ini. Polisi cenderung hanya menerima laporan dari berbagai pihak tentang adanya tindak pidana perjudian kemudian Setelah menerima laporan tersebut, beberapa anggota polisi melakukan penyelidikan. Kebanyakan laporan yang diterima oleh Polres Gorontalo Kota berupa laporan lisan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 103 Ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.”

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi.

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, Hal 53.

Kepolisian harusnya melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi untuk memberantas secara keseluruhan praktek-praktek perjudian sabung ayam yang ada di Gorontalo Kota. Polisi jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya perjudian sabung ayam, karena jika hanya menunggu laporan maka praktek perjudian sabung ayam tidak akan pernah habis. Apalagi Gorontalo memiliki julukan sebagai daerah serambi madinah atau daerah yang memiliki identitas agama islam yang kuat. Oleh karenanya praktek-praktek perjudian sabung ayam harus segera diberantas sampai keakar-akarnya.

Dalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Pada umumnya tergantung pada untun-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lainnya.²

Menurut penjelasan Pasal 303 Ayat 3 KUHP sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang menjadi obyek disini adalah permainan judinya yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *hazardspel*. Tidak semua permainan judi termasuk

² Ibid Hal 52.

hazardspel, Yang dimaksud *hazardspel* dalam Pasal 303 Ayat 3 adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.³ Yang termasuk *hazardspel* adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, juga segala pertaruhan yang lain-lain. Yang biasa disebut *hazardspel* ialah : permainan dadu, permainan selikuran, roulette, permainan kocok kepek, permainan domino dan lain-lain. Disamping itu yang juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan permainan olah raga lainnya.⁴

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum sedangkan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit disebabkan oleh faktor-faktor sosial disebut dengan patologi sosial.⁵ Usaha pemerintah dan para aparat penegak hukum untuk memberantas dan membatasi perjudian menjadi terhambat dengan banyaknya praktek-praktek perjudian gelap. Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang juga dapat merugikan ekonomi rakyat dan terhadap hukum,

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya*, Politeia, 1996, Bogor, Hal 222.

⁴ Ibid, Hal 222.

⁵ Kartini Kartono, op cit, Hal 1.

dampaknya terhadap ekonomi rakyat adalah banyaknya harta benda yang terjual hanya karena dipertaruhkan di meja judi.

Selain itu juga judi dapat merusak hubungan rumah tangga yang dapat berantakan karena suami istri yang suka bermain judi. Terhadap aspek hukum perjudian merupakan suatu bentuk tingkah laku atau perbuatan yang melanggar norma atau aturan-aturan adat, agama dan tentunya norma hukum. Reaksi sosial terhadap perjudian tersebut cukup keras, bukan saja dari kalangan agama melainkan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kalangan lain yang peduli terhadap masalah judi ini.⁶ Perjudian di Indonesia, memperlihatkan kegiatan berciri “*Semi Organized Crime*” rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi social dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kulitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui berbagai cara.⁷

Berbagai cara yang dilakukan dalam penanganan perjudian yang saat ini tetap hidup dalam masyarakat. Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita.

⁶ Mulyana W Kusuma, *Kejahatan Dan Penyimpangan*, YLBHI, Jakarta, 1988, Hal 55

⁷ Ibid, Hal 58

Berikut ini macam-macam perjudian yang populer di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Toto gelap (togel);
2. Sabung ayam;
3. Judi pertandingan;
4. Judi kartu (poker, gaplek, remi, domino);

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga atau alat Negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, ini berarti bahwa kepolisian harus memberantas semua penyakit-penyakit masyarakat seperti judi sabung ayam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun kenyataannya, meskipun judi sabung ayam telah menjadi fenomena dalam masyarakat hanya sedikit yang bisa diungkap oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan uraian diatas dan data dari Polres Gorontalo kota selama 4 tahun terakhir yakni dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2013 yang melakukan penyergapan tanpa menangkap para pelaku, mendorong penulis untuk memilih judul Peran Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Gorontalo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap modus perjudian sabung ayam?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam mengungkap kasus tindak pidana judi sabung ayam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan upaya yang dilakukan Polres gorontalo kota dalam mengungkap tindak pidana perjudian;
2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kedala-kendala yang dihadapi Polres gorontalo kota dalam mengungkap kasus tindak pidana perjudian.

D. Manfaat Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini adalah bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya Polri dalam mengungkap modus tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi didalam masyarakat utamanya tindak pidana perjudian dan untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2) Bagi aparat penegak hukum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dan bahan pertimbangan atau masukan tersendiri bagi seluruh aparat kepolisian, Polres gorontalo kota khususnya, untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah ke depan yang positif agar dapat mengetahui faktor-faktor penyebab dari tindak pidana judi sabung ayam tersebut dan cara yang efisien dalam menanggulangi dan mengungkapnya di dalam masyarakat.

3) Bagi masyarakat

Dengan adanya penulisan ini diharapkan masyarakat mendapatkan suatu informasi mengenai judi sabung ayam yang dilakukan atau dijalankan oleh para pelaku tindak pidana perjudian dalam menjalankan bisnisnya, serta mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulaginya, sehingga masyarakat juga bisa mengerti akan bahaya judi sabung ayam, dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu akan dampak yang ditimbulkan dari perjudian tersebut.

4) Bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi akan bahaya perjudian, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan mengenai masalah perjudian yang tegas serta memberikan efek jera bagi para pelaku perjudian tersebut.